

Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Melalui Sosialisasi Pemahaman tentang Peraturan Perundang-Undangan

**Muhammad Yasir¹, Asep Suhana², Diauddin Ismail³, Muzakir Muhammad Amin⁴,
Karimuddin Abdullah Lawang⁵**

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

² Prodi Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung, Indonesia

^{3,4} Prodi Keperawatan Aceh Utara Poltekkes Kemenkes Aceh, Indonesia

⁵ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI), Indonesia

hmyasir646@gmail.com¹, asuhana1963@gmail.com², uddindia85@gmail.com³,

muzakir@poltekkesaceh.ac.id⁴, karimuddin@unisai.ac.id⁵

Abstract

Islamic boarding schools (pondok pesantren) play a crucial role in shaping generations with strong moral character and Islamic values. However, the quality of teaching staff in these institutions often still requires improvement, particularly in understanding legal regulations relevant to the education sector. This community service activity aims to enhance the legal awareness and understanding of the teaching staff at Pondok Pesantren Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batei Iliék, Samalanga, Bireuen, regarding the regulations governing education, especially within the pesantren environment. The method employed in this activity includes socialization and interactive discussions using a participatory approach. The activity was attended by all teaching staff and was guided by experts in the fields of law and education. The results indicate an increase in the knowledge and awareness of the teaching staff about the importance of understanding regulations to support educational processes that align with legal standards. It is hoped that this activity can be continued through broader mentoring and outreach programs to strengthen the overall education system in Islamic boarding schools.

Kata Kunci:

Peningkatan Kualitas
Tenaga Pengajar
Pondok Pesantren
Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan

Abstrak

Pondok pesantren memiliki peran penting dalam mencetak generasi bangsa yang berakhlak dan berwawasan keislaman. Namun, kualitas tenaga pengajar di pondok pesantren seringkali masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemahaman peraturan hukum dan perundang-undangan yang relevan dengan dunia pendidikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga pengajar di Pondok Pesantren Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batei Iliék, Samalanga, Bireuen, terhadap kesadaran dan pemahaman peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dan diskusi interaktif dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh tenaga pengajar dan dipandu oleh narasumber yang berkompeten di bidang hukum dan pendidikan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tenaga pengajar tentang pentingnya memahami regulasi untuk mendukung proses pendidikan yang sesuai standar hukum. Diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut melalui program pendampingan dan sosialisasi yang lebih luas sehingga dapat memperkuat sistem pendidikan di pondok pesantren secara keseluruhan.

Corresponding Author:

Muhammad Yasir
Fakultas Hukum
Universitas Bojonegoro, Indonesia
hmyasir646@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membangun moral dan intelektual generasi bangsa. Peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat menjadikannya sebagai pilar utama dalam pembinaan umat Islam, terutama di wilayah pedesaan. Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren memiliki kekhasan tersendiri dengan fokus pada pembelajaran agama (tafaqquh fiddin) yang disertai dengan pembinaan akhlak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pesantren juga dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional serta regulasi yang semakin kompleks (Ipansyah et al, 2024); (Zulfikar, A. Y. 2022).

Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batei Iliiek di Samalanga, Bireuen, merupakan salah satu pesantren yang memiliki pengaruh signifikan di Aceh, khususnya dalam membina santri (Mukti, I et al, 2022); (Abdullah, K. Et al, 2022) dengan pemahaman agama yang mendalam (Lawang, K. A., et el, 2023). Namun, seperti halnya banyak pesantren lainnya, tenaga pengajar di Dayah Jamiah Al-Aziziyah masih menghadapi tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun non-formal. Pemahaman terhadap regulasi ini menjadi krusial, mengingat pesantren juga berada di bawah pengawasan pemerintah dan beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan berbagai regulasi terkait pendidikan lainnya (Nuraeni, N. 2021).

Kesenjangan antara kapasitas tenaga pengajar dengan tuntutan peraturan perundang-undangan dapat berdampak pada kualitas pengajaran, pengelolaan lembaga, serta pengembangan kurikulum yang sesuai standar. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi langkah strategis yang penting. Pengetahuan yang memadai mengenai regulasi pendidikan dapat membantu tenaga pengajar dalam mengelola proses pembelajaran yang lebih terstruktur, serta memastikan bahwa kegiatan pendidikan di pesantren sejalan dengan kebijakan yang berlaku (Harmonedi, H., 2020). Lebih jauh lagi, pemahaman yang baik terhadap aturan ini juga mendukung integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang semakin didorong oleh pemerintah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemahaman peraturan perundang-undangan ini dirancang sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan melibatkan para tenaga pengajar di Dayah Jamiah Al-Aziziyah, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang regulasi pendidikan, hak dan kewajiban lembaga pendidikan, serta tata kelola yang sesuai dengan hukum. Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong diskusi interaktif agar peserta lebih aktif dalam mengkritisi dan memahami aturan yang berlaku, serta mengaplikasikannya dalam pengelolaan pendidikan di pesantren.

Pentingnya peningkatan kualitas tenaga pengajar (Ismail, D., Amin, et al 2023) di lingkungan pesantren bukan hanya dilihat dari sudut pandang kemampuan mengajar, tetapi juga dari kemampuan untuk mematuhi dan mengimplementasikan regulasi pendidikan. Dengan adanya pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, pesantren diharapkan dapat semakin profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya menghasilkan generasi yang berakhlak, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bersaing di era modern. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan, dampak yang dihasilkannya terhadap pemahaman tenaga pengajar, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hasil sosialisasi dalam konteks praktis.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif melalui sosialisasi dan diskusi interaktif (Hadita, A., et al, 2021). Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa seluruh peserta, yakni para tenaga pengajar di Dayah Jamiah Al-Aziziyah, dapat berperan aktif dalam menerima materi, mengkritisi peraturan, serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks pengelolaan pendidikan di pesantren.

2.1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik tenaga pengajar terkait pemahaman peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendidikan di pesantren. Survei ini dilakukan melalui wawancara dan kuesioner singkat untuk mengukur tingkat pemahaman awal serta menentukan aspek-aspek peraturan yang paling membutuhkan pendalaman.

2.2. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan dalam satu hari penuh dan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama berfokus pada pemaparan materi yang mencakup: Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi lain yang mengatur penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal, serta hak dan kewajiban lembaga pendidikan. Praktik tata kelola pendidikan yang sesuai dengan standar hukum di lingkungan pesantren.

Sesi kedua diisi dengan diskusi interaktif dan tanya jawab, di mana peserta diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman praktis dalam mengelola pesantren sesuai dengan regulasi. Diskusi ini dipandu oleh narasumber yang merupakan praktisi hukum dan ahli regulasi perundang-undangan.

2.3. Pendampingan dan Evaluasi

Setelah pelaksanaan sosialisasi, dilakukan sesi pendampingan selama dua minggu. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu tenaga pengajar dalam mengimplementasikan hasil sosialisasi di lingkungan pesantren. Pendampingan dilakukan secara berkala, baik secara daring maupun luring, dengan memantau progres serta memberikan solusi atas kendala yang dihadapi.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui survei dan wawancara untuk menilai peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta dampak implementasi hasil sosialisasi terhadap tata kelola pendidikan di Dayah Jamiah Al-Aziziyah. Hasil evaluasi ini digunakan untuk merancang rekomendasi pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

2.4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selama kegiatan, baik kualitatif (hasil wawancara dan diskusi) maupun kuantitatif (hasil kuesioner), dianalisis untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan perubahan pemahaman dan penerapan regulasi oleh tenaga pengajar.

Metode ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan pemahaman tenaga pengajar terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memperkuat sistem pengelolaan pendidikan di Dayah Jamiah Al-Aziziyah dan pesantren lainnya.

3. PEMBAHASAN

3.1. Hasil Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar di Dayah Jamiah Al-Aziziyah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh tenaga pengajar, termasuk pengelola dan beberapa santri senior yang terlibat dalam kegiatan administrasi pendidikan. Hasil kegiatan dapat dibagi menjadi tiga aspek utama:

3.1.1. Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan survei yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman tenaga pengajar terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Survei ini menggunakan metode kuesioner dan wawancara langsung untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai berbagai aspek peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sebelum kegiatan dilaksanakan, hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% peserta yang memahami secara mendalam inti dari undang-undang tersebut. Sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas atau hanya mengetahui sebagian kecil dari isi peraturan, terutama mengenai status hukum pesantren dan kewajiban administratif yang harus dipenuhi.

Setelah kegiatan sosialisasi berlangsung, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana 85% peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Hal ini tercermin dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi poin-poin penting dalam undang-undang, seperti definisi formal pesantren, klasifikasi jenis pendidikan yang diselenggarakan, dan hak-hak lembaga dalam mengajukan akreditasi serta bantuan operasional dari pemerintah. Peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pesantren sebagai lembaga yang diakui secara hukum oleh negara.

Tidak hanya terbatas pada undang-undang tersebut, peserta juga semakin memahami regulasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan secara umum. Mereka lebih mengerti tentang prosedur standar operasional yang harus diterapkan, seperti tata kelola administrasi, evaluasi kurikulum, serta hak dan kewajiban lembaga dalam menjaga kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Pemahaman mengenai peraturan terkait juga mencakup bagaimana lembaga pesantren harus mematuhi aturan terkait perlindungan anak, persyaratan tenaga pendidik, dan pelaporan keuangan yang transparan.

Peningkatan pemahaman ini tidak hanya diukur melalui survei, tetapi juga melalui tes simulasi yang dirancang untuk melihat bagaimana peserta mengaplikasikan pengetahuan baru tersebut dalam skenario nyata. Misalnya, dalam simulasi pengajuan dokumen akreditasi, peserta yang sebelumnya kesulitan memahami prosedur tersebut kini mampu merencanakan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan diskusi interaktif yang diadakan selama seminar juga berperan penting dalam memperdalam pemahaman, karena peserta dapat bertanya langsung kepada narasumber yang ahli dalam bidang hukum.

Dampak dari peningkatan pemahaman ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan. Para peserta menunjukkan komitmen untuk terus memperbarui pengetahuan mereka dan menerapkan regulasi dalam pengelolaan pesantren sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan mereka untuk mengikuti pelatihan lanjutan serta berkolaborasi dalam forum diskusi reguler untuk saling berbagi informasi dan praktik terbaik dalam menerapkan peraturan yang relevan.

Hasil survei dan evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa kegiatan sosialisasi memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat pemahaman tenaga pengajar mengenai peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan pengelolaan pendidikan di pesantren dapat lebih profesional dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sehingga pesantren mampu menjalankan fungsinya dengan lebih optimal sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan yang berdaya saing.

3.1.2. Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan Pendidikan

Melalui diskusi interaktif yang dilakukan selama kegiatan sosialisasi, para tenaga pengajar di Dayah Jamiah Al-Aziziyah berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan praktis yang dihadapi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan di lingkungan pesantren. Salah satu isu utama yang diangkat adalah masalah administrasi yang belum terdokumentasi dengan baik. Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa dokumen penting terkait penyelenggaraan pendidikan, seperti catatan akademik, laporan keuangan, dan arsip akreditasi, belum dikelola secara sistematis. Ketidakteraturan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya dokumentasi yang rapi dan sesuai dengan standar hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang administrasi.

Selain itu, para tenaga pengajar juga menyadari adanya kurangnya pemahaman terhadap prosedur akreditasi lembaga pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu aspek penting yang menentukan pengakuan formal terhadap kualitas pendidikan di pesantren. Namun, proses ini sering kali dianggap rumit dan membingungkan oleh banyak pengelola dayah. Beberapa tenaga pengajar mengakui bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan akreditasi, seperti persiapan dokumen, pengisian instrumen evaluasi, serta prosedur penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi. Hal ini menyebabkan beberapa pesantren kesulitan mendapatkan status akreditasi yang memadai, sehingga menghambat akses mereka terhadap bantuan dan dukungan dari pemerintah.

Diskusi interaktif ini tidak hanya berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga berhasil menghasilkan beberapa solusi praktis yang dapat segera diterapkan. Salah satu solusi yang disepakati adalah pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab atas penanganan administrasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Tim ini diusulkan untuk terdiri dari tenaga pengajar dan staf pesantren yang memiliki minat dan kemampuan di bidang administrasi. Mereka akan diberikan pelatihan khusus agar mampu mengelola dokumen dan data penting dengan lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang prosedur akreditasi, peserta diskusi sepakat untuk mengadakan pelatihan administrasi yang berkelanjutan bagi seluruh staf pesantren. Pelatihan ini akan mencakup materi mengenai tata cara pengajuan akreditasi, pengisian instrumen evaluasi, serta simulasi proses akreditasi yang dapat memberikan gambaran nyata tentang apa yang akan dihadapi. Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas staf pesantren dalam menyusun laporan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung proses akreditasi.

Lebih jauh lagi, diskusi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara dayah dengan lembaga pendidikan lain dan instansi pemerintah yang memiliki pengalaman dalam proses akreditasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengalaman, sehingga dayah dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di lembaga lain. Para tenaga pengajar juga menyoroti perlunya platform

digital yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen administrasi dan akreditasi. Penggunaan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses dokumentasi dan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan data.

Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kesadaran bersama, tantangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dapat diatasi. Implementasi solusi yang disepakati tidak hanya akan membantu pesantren dalam memenuhi standar hukum, tetapi juga memperkuat kapasitas institusi dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Dengan pengelolaan administrasi yang lebih baik dan pemahaman yang mendalam tentang akreditasi, pesantren dapat menjadi lembaga yang lebih profesional dan diakui secara luas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

3.1.3. Komitmen terhadap Implementasi Regulasi

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Dayah Jamiah Al-Aziziyah berhasil membangun kesadaran kolektif di kalangan tenaga pengajar mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pendidikan. Sebelumnya, banyak pengajar yang kurang memperhatikan aspek hukum dalam pengelolaan pendidikan sehari-hari. Namun, melalui diskusi dan materi yang disampaikan dalam sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa regulasi bukan hanya sekadar aturan formalitas, tetapi merupakan pedoman penting yang dapat membantu pesantren menjalankan tugas pendidikannya dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah kesepakatan untuk mengadakan pertemuan rutin yang difokuskan pada evaluasi penerapan regulasi. Dalam pertemuan ini, para pengajar akan membahas perkembangan implementasi aturan yang telah dipelajari, mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Pembentukan jadwal pertemuan ini menunjukkan adanya keseriusan dari tenaga pengajar untuk tidak hanya memahami peraturan secara teoretis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya evaluasi berkala, pesantren diharapkan dapat lebih konsisten dalam menjaga standar kualitas pendidikan yang sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Lebih dari sekadar peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga telah berhasil memicu perubahan pola pikir di kalangan tenaga pengajar. Para peserta kini menyadari bahwa regulasi pendidikan bukanlah beban tambahan, melainkan alat yang dapat memperkuat struktur dan tata kelola pesantren. Diskusi yang intensif dan keterlibatan aktif dalam merumuskan langkah-langkah konkret pasca-sosialisasi menunjukkan bahwa para pengajar memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki sistem pendidikan di pesantren. Kesepakatan untuk bertemu secara rutin menjadi indikasi bahwa mereka ingin memastikan proses transformasi ini berjalan secara berkelanjutan.

Dengan komitmen yang telah dibangun, diharapkan perubahan ini tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi terus berlanjut dan menjadi bagian integral dari pengelolaan pesantren. Pertemuan rutin akan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan masalah bersama, dan memastikan bahwa setiap perkembangan yang terjadi selalu mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. Keseriusan dalam mengadopsi regulasi ini menunjukkan bahwa Dayah Jamiah Al-Aziziyah sedang bergerak menuju pengelolaan yang lebih profesional dan terukur, sejalan dengan standar hukum yang berlaku. Dengan begitu, pesantren ini dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lainnya dalam menerapkan regulasi dengan cara yang tepat dan efektif.

3.2. Luaran Kegiatan

Kegiatan ini menghasilkan beberapa luaran yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang:

3.2.1. Modul Sosialisasi dan Panduan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu luaran utama adalah tersusunnya modul sosialisasi yang berisi materi lengkap mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Modul ini dapat digunakan sebagai referensi oleh tenaga pengajar dalam proses pengelolaan pendidikan serta sebagai bahan sosialisasi untuk kegiatan sejenis di pondok pesantren lain.

3.2.2. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendidikan

Hasil diskusi dalam kegiatan ini dirumuskan menjadi rencana aksi konkret yang mencakup langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di Dayah Jamiah Al-Aziziyah. Rencana aksi ini meliputi pembentukan tim administrasi khusus, pelatihan rutin bagi tenaga pengajar, dan evaluasi berkala terhadap penerapan regulasi.

3.2.3. Dokumentasi Kegiatan dan Laporan Evaluasi

Seluruh proses kegiatan terdokumentasi dalam bentuk video dan laporan tertulis. Dokumentasi ini tidak hanya berguna sebagai arsip, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam menyusun program pengabdian kepada masyarakat berikutnya. Laporan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa terbantu oleh materi yang disampaikan dan termotivasi untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik pengelolaan pendidikan sehari-hari.

3.3. Tantangan dan Pembelajaran

Meskipun kegiatan ini berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Beberapa tenaga pengajar masih menghadapi kesulitan dalam memahami istilah-istilah hukum yang cukup teknis, sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, keterbatasan waktu dan kesibukan tenaga pengajar dalam kegiatan pendidikan sehari-hari juga menjadi kendala dalam memastikan penerapan hasil sosialisasi secara optimal. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan melalui pendampingan yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas tenaga pengajar di Dayah Jamiah Al-Aziziyah, khususnya dalam hal pemahaman terhadap regulasi pendidikan. Diharapkan kegiatan ini dapat terus dilanjutkan dengan pengembangan modul yang lebih komprehensif dan program pendampingan yang lebih terstruktur, sehingga pondok pesantren dapat semakin profesional dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi pemahaman peraturan perundang-undangan di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batei Ilikek, Samalanga, Bireuen, berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar. Melalui kegiatan ini, para tenaga pengajar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pesantren. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari hasil evaluasi yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran tenaga pengajar terhadap pentingnya regulasi dalam mendukung pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan standar hukum.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong lahirnya komitmen dari tenaga pengajar untuk mengimplementasikan peraturan tersebut dalam pengelolaan pendidikan di pesantren. Mereka sepakat untuk menyusun rencana aksi yang bertujuan memperbaiki administrasi, tata kelola, dan sistem evaluasi pendidikan di lingkungan pesantren. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan wawasan, tetapi juga memotivasi peserta untuk menerapkan perubahan dalam praktik sehari-hari.

4.2 Saran/Rekomendasi

4.2.1. Saran

4.2.1.1. Peningkatan Program Pendampingan Berkelanjutan

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan telah memberikan pemahaman mendalam kepada para tenaga pengajar mengenai regulasi pendidikan. Namun, pemahaman ini hanya akan berdampak signifikan jika didukung oleh pendampingan berkelanjutan. Sosialisasi yang bersifat satu kali tidak selalu cukup untuk memastikan bahwa para pengajar benar-benar mampu menerapkan aturan-aturan yang dipelajari dalam praktik sehari-hari. Implementasi yang efektif memerlukan bimbingan dan pengawasan agar penerapan regulasi tidak hanya menjadi pengetahuan pasif, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan pendidikan di pesantren.

Oleh karena itu, penting untuk melanjutkan program ini dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Pendampingan rutin melalui sesi pelatihan, evaluasi berkala, dan diskusi kelompok dapat menjadi langkah yang efektif. Pendampingan ini memungkinkan adanya ruang untuk mengatasi kendala yang muncul saat penerapan regulasi serta memberikan solusi yang sesuai dengan situasi konkret di lapangan. Selain itu, pendampingan yang terus-menerus juga dapat membantu menjaga konsistensi penerapan standar hukum sehingga pengelolaan pesantren tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh regulasi.

Lebih jauh lagi, pendampingan yang berkelanjutan tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga membangun komitmen dan disiplin di antara para tenaga pengajar dalam menerapkan aturan secara konsisten. Dengan adanya bimbingan yang intensif, tenaga pengajar akan merasa didukung dan terdorong untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan mereka. Program pendampingan ini juga dapat diperkuat dengan kolaborasi antara pesantren dan pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, sehingga daya jangkauannya lebih luas dan dampaknya lebih terasa. Pada akhirnya, keberlanjutan

program ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan sistemik yang positif dan memperkuat posisi pesantren dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

4.2.1.2. Penyusunan Modul yang Lebih Komprehensif dan Praktis

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program peningkatan pemahaman regulasi di lingkungan pesantren, diperlukan penyusunan modul pelatihan yang lebih komprehensif. Modul ini harus dirancang secara khusus dengan menitikberatkan pada aspek implementasi praktis dari berbagai peraturan yang berlaku dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, modul ini akan membantu tenaga pengajar memahami langkah-langkah konkret dalam menerapkan regulasi sesuai konteks pesantren mereka. Modul pelatihan ini juga harus dirancang untuk mengakomodasi berbagai tingkat pemahaman, sehingga dapat diakses oleh tenaga pengajar dengan latar belakang yang beragam.

Agar modul ini lebih relevan dan mudah diimplementasikan, penting untuk menyertakan contoh-contoh kasus nyata yang sering dihadapi oleh pesantren. Studi kasus ini dapat menggambarkan situasi spesifik, seperti pengelolaan administrasi, prosedur akreditasi, atau tata kelola kurikulum sesuai regulasi. Selain itu, setiap studi kasus harus dilengkapi dengan solusi aplikatif yang telah terbukti efektif di lapangan. Dengan memberikan contoh yang nyata dan langsung aplikatif, tenaga pengajar akan lebih mudah memahami bagaimana menerapkan aturan-aturan tersebut dalam situasi sehari-hari. Modul yang dilengkapi dengan simulasi dan panduan langkah demi langkah juga akan membantu meningkatkan keterampilan tenaga pengajar dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan regulasi.

Lebih dari sekadar panduan teoretis, modul ini harus dirancang untuk dapat digunakan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren. Dengan demikian, pesantren dapat menggunakan modul tersebut sebagai acuan dalam mengembangkan program internal mereka sendiri, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan pendidikan tetap berada dalam kerangka regulasi yang berlaku. Penyusunan modul yang komprehensif ini juga membuka peluang untuk pelatihan yang lebih sistematis dan terukur, di mana pencapaian hasil dapat dievaluasi secara berkala. Pada akhirnya, kehadiran modul ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan program pelatihan dan pendampingan, serta memperkuat kapasitas tenaga pengajar dalam mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih profesional.

4.2.1.3. Pelibatan Lebih Banyak Stakeholder

Untuk memastikan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini memberikan dampak yang lebih luas, keterlibatan berbagai stakeholder lain sangat diperlukan. Melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan organisasi keagamaan setempat dapat memberikan dukungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kehadiran pihak-pihak ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi kegiatan, tetapi juga membantu dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan, seperti narasumber ahli, materi pelatihan, dan fasilitas yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan stakeholder lain juga membuka peluang untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren.

Kolaborasi yang melibatkan banyak pihak juga akan memperluas cakupan kegiatan sehingga tidak hanya terbatas pada satu pesantren, tetapi dapat menjangkau lebih banyak lembaga di wilayah sekitar. Dengan dukungan dari dinas pendidikan dan pemerintah daerah, kegiatan serupa bisa dirancang untuk mencakup pesantren-pesantren yang belum terjangkau dalam program sebelumnya. Pendekatan yang lebih inklusif ini akan mendorong terciptanya jaringan kerja sama antar pesantren, di mana mereka dapat saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan regulasi pendidikan. Jangkauan yang lebih luas ini juga akan memperkuat pengaruh positif dari kegiatan, sehingga dampaknya terasa merata di berbagai pesantren di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, kolaborasi dengan organisasi keagamaan setempat, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau organisasi pesantren lainnya, akan memberikan perspektif yang lebih kaya dalam penyusunan materi dan pelaksanaan kegiatan. Organisasi keagamaan memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan kebutuhan pesantren, sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam merancang program yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan adanya kolaborasi ini, kegiatan sosialisasi dan pendampingan tidak hanya akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga lebih berkelanjutan karena didukung oleh berbagai pihak yang memiliki komitmen dan kepentingan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren.

4.2.2. Rekomendasi

4.2.2.1. Replikasi Kegiatan di Pesantren Lain

Mengingat keberhasilan program ini di Dayah Jamiah Al-Aziziyah, kegiatan serupa sangat direkomendasikan untuk direplikasi di pesantren-pesantren lain yang memiliki tantangan serupa dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Program ini dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing pesantren.

4.2.2.2. Penguatan Kompetensi Pendidikan bagi Tenaga Pengajar

Disarankan agar pesantren memasukkan materi hukum dalam program pengembangan kompetensi tenaga pengajar. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus atau kolaborasi dengan lembaga hukum dan pendidikan yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

4.2.2.3. Integrasi Pemahaman Peraturan dalam Kurikulum Pesantren

Pesantren dapat mengintegrasikan pemahaman peraturan perundang-undangan dalam kurikulum pendidikan, terutama dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan manajemen pendidikan dan administrasi. Ini akan membantu para santri yang kelak menjadi tenaga pengajar atau pengelola lembaga pendidikan untuk memahami pentingnya regulasi dalam menjalankan tugas mereka.

REFERENSI

- Abdullah, K., Saputra, D., Mukti, I., & Sikunanti, Y. (2022). Peningkatan Kemampuan Santriwati dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Iliék Samalanga. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 373-387.
- Hadita, A., Yusuf, R., & Darmawan, E. D. (2021). Metode partisipatif pada pelatihan financial life skills untuk meningkatkan literasi keuangan pengajar tridaya group bandung. *Sebatik*, 25(1), 188-194.
- Harmonedi, H., & Zalnur, M. (2020). Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 309-338.
- Ipansyah, N., Sarmadi, A. S., & Lawang, K. A. (2024). Implementasi Nilai Dakwah Melalui Toleransi Beragama di Pondok Pesantren. *At-Ta'dib*, 19(1), 71-91.
- Ismail, D., Amin, M. M., & Jalil, S. A. (2023). Mengupayakan Kerjasama Guru Dayah dan Guru Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di Dayah Ummul Ayman Samalanga. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 27-37.
- Lawang, K. A., Ismail, D., & Subki, S. (2023). Training Metode Tashil At-Thullab Cara Cepat Baca Kitab Kuning di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Iliék Samalanga Bireuen. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 129-137.
- Mukti, I., Lawang, K. A., Kharazi, M., Amiruddin, T., & Ula, M. (2022). Pelaksanaan Kewajiban Privat Untuk Meningkatkan Mutu Santri Dalam Memahami Ilmu Munakahat:(Pengabdian di Dayah Putri Muslimat Samalanga Bireuen). *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 141-157.
- Nuraeni, N. (2021). Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren. *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(1), 1-14.
- Zulfikar, A. Y. (2022). *Transformasi Sosial dan Perubahan Dayah di Aceh*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.